

Pentingnya Melindungi Kerahasiaan Data Pribadi Masyarakat Indonesia

Pertumbuhan digital Indonesia semakin pesat & penggunaan data pribadi semakin marak. Data ini penting untuk meningkatkan inovasi layanan, tapi banyak juga disalahgunakan & rentan kebocoran. Pemerintah sedang menggodok kebijakan khusus terkait perlindungan kerahasiaan data lewat Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), tapi menuai polemik.



Faktanya

Survei kerahasiaan data

79%

responden di Indonesia keberatan ketika data pribadi mereka dipindahkan tanpa izin

98%

mendukung pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi

(Mastel & APJII, 2020)



Sayangnya, masyarakat banyak juga yang tidak terlalu mengkhawatirkan penggunaan data pribadi mereka.



Belum ada kerangka kerja hukum yang konsisten untuk kerahasiaan data. Peraturan dan kewajiban tersebar di 32 undang-undang dan regulasi yang berbeda, bahkan kontradiktif.



Mengapa harus dilindungi?

- Data pribadi adalah hak dari individu.
- Data pribadi adalah hak dari individu. Di era digital data pribadi penting, karena banyak layanan digital mengambil, memproses, & menyimpan data pribadi para pelanggan.
- Banyak data pribadi yang diambil atau diproses tanpa sepengetahuan sang pemilik data & disalahgunakan.

Contoh Data Pribadi:

- Nama Lengkap
- Nomor Identitas
- Data Lokasi
- Genetik
- Data Daring
- Nomor Telepon
- Alamat

Apa isi RUU PDP?

Sekilas perjalanan RUU PDP

- 2014 - Diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika
- 2020 - Dilakukan setidaknya empat sesi dialog antara parlemen dan akademisi, Indonesian E-commerce Association (idEA), Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Koalisi Advokasi PDP, dan Kominfo
- November 2020 - Diharapkan selesai
- Maret 2021 - Masuk kembali sebagai Prioritas Legislasi Nasional 2021



RUU PDP terdiri dari 72 Pasal dan 15 Bab

Di dalamnya mengatur jenis data pribadi, hak pemilik data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengambil data pribadi & pemroses data pribadi dalam pemrosesan data pribadi, transfer data pribadi, sanksi, badan/lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi, dan larangan dalam penggunaan data pribadi.



Poin yang menjadi perdebatan:

Pasal 42, pemerintah dapat mengambil & memproses data pribadi seseorang dengan alasan:

- pertahanan dan keamanan nasional
- proses penegakkan hukum
- pengawasan sektor jasa keuangan
- stabilitas sistem aturan moneter, pembayaran, dan keuangan
- kepentingan masyarakat dalam administrasi negara



Seharusnya pemerintah menjamin bahwa setelah pemerintah mengakses data pribadi, data tersebut tidak akan digunakan untuk tujuan lain yang tidak disebutkan sebelumnya dan tidak dibocorkan ke masyarakat.



Bab 7 & Bab 11 mengatur hukuman bagi pelanggar kerahasiaan data dengan memberi sanksi administratif dan pidana. Belum dijelaskan lebih lanjut terkait beratnya sanksi sesuai dengan volume data yang dilanggar dan kerugian.



Pasal 58 & 59 menyatakan bawah pengawasan kerahasiaan data diberikan kepada pihak kementerian pemerintah, yakni Kominfo. Hal ini bermasalah karena dapat menimbulkan konflik kepentingan. Untuk itu diperlukan pengawas yang independen.

Apa solusinya?

Sektor ekonomi digital yang berkembang pesat membutuhkan **cara inovatif** untuk memastikan kebijakan yang efektif. Terutama untuk menjembatani pemerintah sebagai regulator dan pihak swasta dalam membangun kerangka kerja yang terbuka akan inovasi atau bentuk koregulasi.



Solusi

Regulatory Sandbox/ Ruang Uji Terbatas

Ruang Uji Terbatas adalah ruang inovasi kebijakan bagi pembuatan kebijakan dan pelaku usaha yang terlibat dalam proses kreatif, uji coba dan eksperimen pembuatan regulasi dan kerangka kerja hukum; sifatnya sementara dan fleksibel untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam ruang uji terbatas.



Mari belajar dari negara lain!



Singapura

Mereka menggunakan ruang uji ini untuk merevisi Peraturan PDP mereka. Di bawah Kerangka Kerja Pertukaran Data Terpercaya atau *Trusted Data Sharing Framework*, *Infocomm Media Development Authority* Singapura dan *Personal Data Protection Commission* melibatkan enam kontributor data untuk pengujian dan validasi konsep yang juga melibatkan pertukaran data umum dan pribadi.



Inggris

The Information Commissioner's Office telah menggunakan ruang ini untuk perlindungan kerahasiaan data pribadi. Mereka mengundang 10 lembaga dari sektor swasta dan pemerintah untuk mengidentifikasi risiko kebocoran data.



Selengkapnya di Ringkasan Kebijakan "Kerahasiaan Data dalam Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia". Baca & unduh dengan pindai kode qr atau kunjungi cutt.ly/cips-rk7.



@cips_id



Center for Indonesian Policy Studies



www.cips-indonesia.org